



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 22 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Para Advokat pada Kantor Advokat & Bantuan Hukum "HYRA" & Associates" yang beralamat di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 713/KK/2024/PA.Trk, tanggal 04 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 19 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Tergugat Advokat/Pengacara, yang berkantor di RT 10 RW 02 Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1003/KK/2024/ PA.Trk tanggal 05 Agustus 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 27 Februari, tahun 2017, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: XXXX, tanggal 17 April 2024;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 1.210 meter persegi yang terletak di Desa Sukorejo dengan SHM atas nama XXXX Nomor 300 dan NIB: XXXX dengan Surat Ukur Nomor: XXXX;
 - b. Satu Mobil merek Ford type Focus Ghia 1.8L A/T dengan nomor polisi XXXX atas nama XXXX;
3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Trenggalek;
5. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat pembagian harta bersama di bagi rata masing – masing mendapatkan setengah bagian yang sama dengan rician sebagaimana tersebut pada posita 2;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta bersama yang di dapat selama perkawinan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang sekarang di kuasai oleh Tergugat. Mohon terlebih dahulu agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut di atas;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a) Sebidang tanah seluas 1.210 meter persegi yang terletak di Desa Sukorejo dengan SHM atas nama XXXX Nomor 300 dan NIB: XXXX dengan Surat Ukur Nomor: XXXX;
 - b) Satu Mobil merek Ford type Focus Ghia 1.8L A/T dengan nomor polisi XXXX atas nama XXXX

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara a quo dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Khoiri Huda) tanggal 02 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas Gugatan Perkara No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk ini, karena Gugatan Penggugat tidak jelas dengan obyek mana yang di maksud dalam Perkara Gugatan ini, seperti halnya pada posita (**Point-2, huruf-a**), sebidang tanah seluas 1.210 meter yang terletak di Desa Sukorejo, dengan SHM atas nama XXXX Nomor 300 dan NIB. XXXX dengan surat ukur Nomor: XXXX, dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menyusun Gugatannya disamping alamat obyek sengketa juga tidak lengkap namun batas-batas obyek nya pun tidak jelas atau KABUR (*obscuur libel*) dan/atau secara harfiah "**eror in persona**" Yang seharusnya sebagai Tergugat adalah Saudara XXXX sebagai Pemilik SHM No.300 ini dan apabila "Tergugat ada Kemungkinan" terlibat dalam perkara tersebut maka kapasitas Tergugat seharusnya sebagai turut tergugat atau sebagai Tergugat -2, jadi dalam arti Gugatan Harta Bersama (gono-gini) ini mohon di nyatakan tidak dapat diterima karen berlawanan dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa Tergugat juga sangat keberatan atas Gugatan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk. ini, yaitu pada posita (**Point-2, huruf-b**), satu unit Mobil merek Ford Type Focus Ghia 1.8L A/T dengan Nomor Polisi XXXX atas Nama XXXX, adalah harta bawaan dengan isteri Tergugat

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang bernama **XXXX Bt TULUS (Alm)** yaitu harta bawaan yang tidak bisa dibagi karena mobil tersebut, hasil barter / Pelunasan pembayaran dari penjualan perumahan Kranggan Park Residence Blok A1 Temanggung, Jawa Tengah, (selain uang tunai juga berupa Mobil tersebut untuk melengkapi pelunasannya, **(Bukti-T1)**;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Harta Bersama (gono-gini) No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk. ini tidak jelas dan/atau Gugatan Kabur **(Obscuur Libeel)** oleh karena itu Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan ini dan/atau setidaknya Gugatan ini tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara **No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk** ini, Berkeyakinan tetap akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini maka Tergugat tetap akan mempertahankan harta bawaan ini dan akan melakukan upaya hukum sampai kapanpun, dan Tergugat juga akan mengajukan Gugatan Rekonsensi atas Gugatan Harta Bersama ini, yaitu yang tersusun sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatannya kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat di dasari alasan yang dicari-cari tidak jujur dan tidak benar, hal ini bisa dibuktikan dari fakta sebagai-berikut;
3. Bahwa menanggapi dalam Posita Gugatan Penggugat **(Point - 1)** adalah benar adanya;
4. Bahwa menanggapi dalam Posita Gugatan Penggugat **(Point – 2, huruf-a)**, Gugatan harta bersama yang di ajukan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan situasi dan kondisi yang sebenarnya, maka secara risalah gugatan, Tergugat menolak uraian Gugatan dari Penggugat tersebut, dan apabila obyek yang di duga sengketa tersebut sebidang tanah seluas 1.210 meter yang terletak di Desa Sukorejo, dengan SHM No.300 atas nama XXXX dan NIB. XXXX dengan surat ukur Nomor: XXXX dan tanah tersebut adalah Tanah Hak Milik orang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta gono-gini, dan obyek yang di

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Gugatan Penggugat pun tidak jelas, Penggugat tidak jelas dalam menyusun Gugatannya disamping Nama alamat obyek sengketa juga tidak jelas dan pasti serta batas-batas obyek nya pun tidak jelas atau KABUR (*obscur libel*) dan/atau secara harfiah "*eror in persona*" Yang seharusnya sebagai Tergugat adalah Saudara XXXX sebagai Pemilik SHM No.300 ini, oleh karena hal tersebut Tergugat Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Harta Bersama (gono-gini) ini mohon di nyatakan tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ketentuan yang berlaku;

5. Bahwa menanggapi dalam Posita Gugatan Penggugat (**Point – 2, huruf-b**), satu unit Mobil merek Ford Type Focus Ghia 1.8L A/T dengan Nomor Polisi XXXX atas Nama XXXX, adalah bukan harta bersama tapi harta bawaan yang di dapat dengan isteri Tergugat sebelumnya yang bernama XXXX (**Alm**), dan Mobil tersebut juga wujud dari Pelunasan pembayaran dari penjualan perumahan Kranggan Park Residence Blok A1 No.4, Rt.01, Rw.04 Kasanan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah, dan merupakan harta bawaan yang tidak bisa dibagi karena mobil tersebut hasil barter/untuk pelunasan dari kekurangan pembayaran Perumahan tersebut, disamping uang tunai dan Penggugat juga tahu bahwa mobil tersebut adalah bukan harta bersama, yaitu berasal dari asset hasil penjualan perumahan di Temanggung tersebut yang juga harta bawaan Tergugat yang di miliki dengan **Isteri sebelumnya yaitu Boniyem Bt Tulus (Alm), (Bukti T-1)**;

6. Bahwa Tergugat siap membuktikan semua alasan ini pada saat agenda pembuktian nanti;

DALAM REKONPENSI:

Dalam Rekonpensi ini mohon di perkenankan yang semula Penggugat dalam Kompensi mohon di sebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Kompensi mohon di sebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi;

1. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Pengggat Kompensi memiliki Asset Tanah di Kabupaten Sorong-Papua, Luas: 50x100 = 5000 m2 dengan batas-batas:

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sungai;
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah Hak Pak Roji;
Timur : Tanah Hak Pak Muri;

No. SHM. "tidak ingat" / SHM dikuasai Tergugat Rekonpensi, seluas Lebih-kurang 50x100 = 5000 m2 (*hak milik Penggugat Rekonpensi dengan XXXX (Alm)*), yang setelah menikah dengan Tergugat Rekonpensi asset tersebut di minta oleh Tergugat Rekonpensi untuk di proses baliknama ke atas nama dari (Atas Nama XXXX) di rubah ke atas Nama Tergugat Rekonpensi (Atas Nama XXXX) dan sampai saat ini obyek dan SHM nya di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi oleh karena itu Penggugat Rekonpensi meminta untuk di kembalikan asset Tanah SHM atas nama XXXX dengan luas lebih kurang 5000 m2 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi karena asset tanah tersebut adalah harta bawaan yang tidak bisa dibagi;

2. Bahwa sebelum terjadi pernikahan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bawaan di Bank BRI Trenggalek, No. Rekening XXXX sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) dan sekira pertengahan tahun 2017 setelah menikah Penggugat Rekonpensi di minta untuk melunasi saldo hutang di Bank BRI tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), "bukti pelunasan dibawa oleh Tergugat Rekonpensi", yang mana untuk pelunasan hutang Tergugat Rekonpensi tersebut adalah harta bawaan milik Penggugat Rekonpensi dengan *dengan isteri XXXX (Alm)* oleh karena itu Penggugat Rekonpensi meminta Kepada Tergugat Rekonpensi agar mengembalikan sejumlah uang Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah merehap rumah kediaman Tergugat Rekonpensi yang di tempati sampai saat ini di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, (*dari uang hasil penjualan asset tanah di Sorong Papua, milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)*) **Bukti T-2** yaitu:

- Membuat dapur, pasang keramik dapur, membuat washbag dapur;
- Membuat sumur Bor;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membuat kamar mandi;
- d. Plitur 2 buah pintu kupu tarung dan 8 buah Jendela;
- e. 2 (dua) buah daun pintu kamar atas dari kayu sono;
- f. 7 (tujuh) buah angina-angin dari kayu ukir
- g. Bikin atap Kanopi besar lantai bawah/teras depan halaman rumah;
- h. Tandon air warna orange di lantai-2;
- i. Bikin atap panggang-P di lantai-2
- j. Pasang List Plang lantai-2;
- k. Pasang Plapon lantai-2;
- l. Pasang Keramik lantai-2
- m. Rabat lantai keliling rumah;
- n. Pasang keramik teras rumah;
- o. Pasang paving halaman;
- p. Pasang keramik tangga-tangga ke lantai-2;
- q. Pasang Pagar tangga-tangga ke lantai-2;
- r. Plester semua dinding keliling rumah;

Bahwa seluruh biaya dan material tersebut di dapat dari hasil penjualan harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm), dan meskipun semua biaya rehab tersebut harta bawaan Penggugat rekonpensi bersedia untuk di bagi dua sama rata dengan Tergugat Rekonpensi yaitu yang separo bagian atau 50% untuk Penggugat Rekonpensi dan yang separo bagian 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi, atau dibagi menjadi dua bagian sama rata;

4. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi telah membeli Benda bergerak yang semuanya diletakkan dirumah Tergugat Rekonpensi, yang sampai dengan saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, semua uang puntuk pembelian tersebut (**dari uang hasil penjualan Asset Tanah di Kab. Sorong-PAPUA, Bukti T-2, milik Penggugat Rekonpensi dengan XXXX (Alm)**) yaitu berupa:

- a. 2 (dua) buah Bufet;
- b. 1 (satu) buah Lemari pojok/lemari hias;

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Jam Gandul;
- d. 2 (dua) set Meja Kursi tamu;
- e. 1 (satu) buah Spreng Bad di lantai-2;
- f. 2 (dua) buah Kulkas;
- g. 1 (satu) buah Mesin Cuci;
- h. 1 (satu) buah Televisi;
- i. 1 (satu) buah Kursi Goyang di Ruang Keluarga;
- j. 1 Unit Sepeda Motor Csoopy Warna (merah kombinasi hitam) **No.**

AG. Tidak ingat;

Bahwa seluruh uang untuk pembelian Benda Bergerak tersebut di dapat dari harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan XXXX (Alm), dan meskipun semua uang tersebut dari harta bawaan Penggugat rekonpensi bersedia untuk di bagi dua sama rata dengan Tergugat Rekonpensi yaitu yang separo bagian 50% untuk Penggugat Rekonpensi dan yang separo bagian 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi, atau dibagi menjadi dua bagian sama rata;

5. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi telah memiliki asset Tabungan (**dari uang hasil penjualan asset tanah di Sorong Papua, Bukti T-2, milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)**) yang sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi yaitu berupa:

- a. Tabungan di BTN (Kantor Cabang Tulungagung) atas Nama Tergugat Rekonpensi yaitu Uang sebanyak Total lebih kurang Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- b. Dibelian 3 (buah) buah Gelang emas 24k total kira-kira 10gr;
- c. Dibelian 1 (satu) buah Kalung emas 24k = 15gr;
- d. Dibelian 1 (satu) buah liontin emas motif burung cenderawasih dari papua = 5gr;
- e. Dibelian 2 (dua) buah Cincin emas 24k 5gr + 5gr = 10gr;
- f. Dibelian 2 (dua) pasang Giwang emas 24k totaol = 7gr;
- g. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari hasil penjualan asset perumahan di Jawa Tengah (**milik Penggugat Rekonpensi dengan XXXX (Alm)**);

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang sampai saat ini asset tabungan tersebut di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi, Bahwa seluruh uang untuk pembelian Benda Bergerak tersebut di dapat dari harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm), dan meskipun semua uang tersebut dari harta bawaan Penggugat rekonpensi bersedia untuk di bagi dua sama rata dengan Tergugat Rekonpensi yaitu yang separo bagian 50% untuk Penggugat Rekonpensi dan yang separo bagian 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi, atau dibagi menjadi dua bagian sama rata;

Bahwa jawaban dan Gugatan Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi ini sangat beralasan dan berdasar hukum karena di dasarkan kepada pembuktian yang sangat kuat dan sesuai hukum, karenanya mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara **No. 772/Pdt.G2024/PA.Trk.** ini menerima Jawaban Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi ini untuk seluruhnya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonpensi;
2. Menerima Jawaban Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan dan Menetapkan secara sah bahwa sebidang tanah, dan Obyek benda Bergerak (*yang di sebut dalam Posita-2.a, dan Posita-2.b*) adalah bukan Harta Bersama (gono-gini) dan harta tersebut adalah harta bawaan yang tidak bisa di bagi;
6. Menyatakan dan Menetapkan secara sah bahwa asset Tanah di Kabupaten Sorong-Papua, No.SHM (tidak ingat) / SHM dikuasai Tergugat Rekonpensi, seluas Lebih-kurang 50x100 = 5000 m2 dengan batas-batas:
Utara : Sungai;
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah Hak Pak Roji;

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Hak Pak Muri;

yang setelah menikah dengan Tergugat Rekonpensi asset tersebut di minta oleh Tergugat Rekonpensi untuk di proses baliknama ke atas nama dari (Atas Nama XXXX) di rubah ke atas Nama Tergugat Rekonpensi (Atas Nama XXXX) dan sampai saat ini obyek dan SHM nya di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi adalah harta bawaan ***hak milik Penggugat Rekonpensi dengan XXXX (Alm)*** yang tidak bisa dibagi untuk itu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi mengembalikan obyek tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

7. Menetapkan bahwa sebelum terjadi pernikahan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bawaan di Bank BRI Trenggalek, No. Rekening XXXX sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) dan sekira pertengahan tahun 2017 atau setelah menikah Penggugat Rekonpensi di minta untuk melunasi saldo hutang di Bank BRI tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), "*bukti pelunasan dibawa oleh Tergugat Rekonpensi*", yang mana untuk pelunasan hutang Tergugat Rekonpensi tersebut adalah harta bawaan milik Penggugat Rekonpensi dengan *dengan isteri XXXX (Alm)* oleh karena itu menghukum kepada Tergugat Rekonpensi agar mengembalikan sejumlah uang untuk pelunasan hutang bawaan Tergugat rekonpensi Rp.18.000.000.- (delapanbelas juta) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah merehap rumah kediaman Tergugat Rekonpensi yang di tempati sampai saat ini di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, (***dari uang hasil penjualan asset tanah di Sorong Papua, milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)***) yaitu:

- a. Membuat dapur, pasang keramik dapur, membuat washbag dapur;
- b. Membuat sumur Bor;
- c. Membuat kamar mandi;
- d. Plitur 2 buah pintu kupu tarung dan 8 buah Jendela;
- e. 2 (dua) buah daun pintu kamar atas dari kayu sono;
- f. 7 (tujuh) buah angina-angin dari kayu ukir;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bikin atap Kanopi besar lantai bawah/teras depan halaman rumah;
- h. Tandon air warna orange di lantai-2;
- i. Bikin atap panggang-P di lantai-2
- j. Pasang List Plang lantai-2;
- k. Pasang Plapon lantai-2;
- l. Pasang Keramik lantai-2
- m. Rabat lantai keliling rumah;
- n. Pasang keramik teras rumah;
- o. Pasang paping halaman;
- p. Pasang keramik tangga-tangga ke lantai-2;
- q. Pasang Pagar tangga-tangga ke lantai-2;
- r. Plester semua dinding keliling rumah;

Bahwa seluruh biaya dan material tersebut di dapat dari harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan XXXX (Alm), untuk itu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata dengan Penggugat konpensi yaitu yang separo bagian dari nilai material/semua biaya tersebut 50% untuk Penggugat Rekonpensi dan yang separo bagian 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi, atau dibagi menjadi dua bagian sama rata;

9. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi telah membeli Benda bergerak diletakkan dirumah Tergugat Rekonpensi, yang sampai dengan saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, **(dari uang hasil penjualan Asset Tanah di Kab. Sorong-PAPUA, miliki Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm))** yaitu berupa:

- a. 2 (dua) buah Bufet;
- b. 1 (satu) buah Lemari pojok/lemari hias;
- c. 1 (satu) buah Jam Gandul;
- d. 2 (dua) set Meja Kursi tamu;
- e. 1 (satu) buah Spreng Bad di lantai-2;
- f. 2 (dua) buah Kulkas;
- g. 1 (satu) buah Mesin Cuci;
- h. 1 (satu) buah Televisi;

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah Kursi Goyang di Ruang Keluarga;
- j. 1 Unit Sepeda Motor Csoopy Warna (merah kombinasi hitam)

No.AG. "Tidak ingat":

Bahwa seluruh uang untuk pembelian Benda Bergerak tersebut di dapat dari harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm), untuk itu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata dengan Penggugat konpensi yaitu yang separo bagian 50% untuk Penggugat Rekonpensi dan yang separo bagian 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi, atau dibagi menjadi dua bagian sama rata;

10. Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi telah memiliki asset Tabungan (*dari uang hasil penjualan asset tanah di Sorong Papua, milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)*) yang sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi yaitu berupa:

- a. Tabungan di Bank BTN (Kantor Cabang Tulungagung) atas Nama Tergugat Rekonpensi yaitu Uang sebanyak Total lebih kurang Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- b. Dibelian 3 (tiga) buah Gelang emas 24k total = 10gr;
- c. Dibelian 1 (satu) buah Kalung emas 24k = 15 gr;
- d. Dibelian 1 (satu) buah liontin emas motif burung cenderawasih dari papua =5gr;
- e. Dibelian 2 (dua) buah Cincin emas 24k, 5gr + 5gr = 10gr;
- f. Dibelian 2 (dua) pasang Giwang emas 24k = 7gr;
- h. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah); dari hasil penjualan asset perumahan di Jawa Tengah (*milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)*);

Yang sampai saat ini asset tabungan tersebut di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi, Bahwa seluruh uang untuk pembelian Benda Bergerak tersebut di dapat dari harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan XXXX (Alm), untuk itu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata dengan Tergugat Rekonpensi yaitu yang separo bagian 50% untuk Penggugat Rekonpensi dan yang separo bagian 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi, atau dibagi menjadi dua bagian sama rata;

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



11. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dalam Kompensi untuk membagi sama rata dari harta yang di sepakati oleh Penggugat Rekonpensi yang di kuasai oleh Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Rekonpensi (yaitu pada Point angka- 9, angka-10,dan angka-11) diatas seperti dalam petitum ini, bahwa Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi mendapatkan bagian yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian dari harta/benda atau seluruh dari nilai obyek tersebut;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun perlawanan apapun tanpa tanggungan apapun (*uietvoerbaar bij voorad*);
13. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan Putusan ini;
14. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Subsider:

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat ini sudah tepat, benar, dan berdasar hukum serta tidak kabur seperti di sampaikan dalam Eksepsi Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak memahami dan mencermati pokok perkara yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan Penggugat, karena Eksepsi Tergugat malah masuk pada pokok perkara dalam Gugatan Penggugat yaitu dalil tentang harta bersama
4. Bahwa gugatan di tolak atau di kabulkan itu harus berkaitan dengan pembuktian pokok perkaranya maka pokok perkaranya harus

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



lanjutkan dan di buktikan kebenarannya lebih dahulu

5. Bahwa Eksepsi Tergugat tidak ada tuntutan dalam Petitumnya, padahal menurut hukum dalam sebuah gugatan harus di uraikan dalam posita mauoun petitumnya

6. Bahwa karenanya eksepsi Tergugat demi hukum haruslah ditolak seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya

2. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan dan apa yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan fakta;

3. Bahwa dalam posita poin 4 dan 5 Jawaban Tergugat, Tergugat maka Penggugat dapat memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak mencermati dan memahami Gugatan Penggugat dengan benar, karena surat Gugatan Penggugat sudah jelas menyebutkan objek Gugatan serta dengan jelas dan tegas membahas perkara harta bersama (harta gono-gini).

b. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini juga sudah sangat jelas di uraikan bahwa harta bersama tersebut adalah pembelian Penggugat dengan Tergugat pada saat setelah pernikahan karenanya benar merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

c. Bahwa Tergugat juga sudah mengakui bahwa harta bersama tersebut di beli setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.

d. Bajwa Tergugat pada Petitum Dalam Konvensi / Pokok Perkara pada angka 12 juga menyetujui dan bahkan meminta dengan tegas dan jelas: Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan apapun tanpa tanggungan apapun. (*Uietvoorbaar bij voorad*).

4. Bahwa untuk menyatakan kebenarannya Penggugat akan

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalam agenda sidang pembuktian nantinya .

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah salah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi ini karena materi gugatan Penggugat Rekonvensi ini sama sekali tidak berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara ini yaitu harta bersama, karena semua hal yang di luar pernikahan adalah bukan harta bersama dan semua pemberian dalam pernikahan adalah bukan harta bersama.
3. Bahwa karenanya Tergugat Rekonvensi tidak akan memeberikan tanggapan satu persatu tentang kebenaran apa saja barang yang telah di berikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak membenarkan semua posita pada Gugatan Rekonvensi, karena Harta yang diberikan baik sebelum maupun sesudah pernikahan tidak termasuk harta bersama (harta gono-gini). Sehingga harta tersebut tidak dapat dikembalikan/ diambil / di minta Kembali oleh penggugat rekonvensi.
5. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi merasa di rugikan oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi bisa mengajukan gugatan perdata atas kerugian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tetapi bukan dalam bentuk gugatan Rekonvensi seperti ini.
6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ada tuntutan dalam Petitumnya, padahal menurut hukum dalam sebuah gugatan harus di uraikan dalam posita maupun petitumnya

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka Penggugat / Tergugat Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM KONVENSI

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sesuai dengan Petitum dalam Surat Gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas Gugatan No.772/Pdt.G/2024 ini, karena Gugatan Penggugat tidak jelas dengan obyek mana yang di maksud dalam Perkara Gugatan ini, seperti halnya pada posita Point-2, huruf-a. sebidang tanah seluas 1.210 meter yang terletak di Desa Sukorejo, dengan SHM atas nama XXXX Nomor 300 dan NIB. XXXX dengan surat ukur Nomor: XXXX, dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menyusun Gugatannya disamping alamat obyek sengketa tidak lengkap, nama pemilik SHM pun juga atas nama orang lain bukan atas nama Teergugat, batas-batas obyek nya pun tidak jelas pula atau KABUR (*obscur libel*) dan/atau secara harfiah ("*error in persona*") Yang seharusnya sebagai Tergugat adalah Saudara XXXX sebagai Pemilik SHM No.772/Pdt.G/2024 ini dan apabila "Tergugat ada Kemungkinan" terlibat di dalam nya maka kapasitas Tergugat seharusnya sebagai turut tergugat atau mungkin sebagai Tergugat -2, yang dalam hal ini Penggugat Konvensi yang menguasai dengan cara tidak sah menurut hukum SHM atas nama XXXX Nomor 300 dan NIB. XXXX dengan surat ukur Nomor: XXXX, Kepada Alm.XXXX ini, jadi dalam arti Gugatan Harta Bersama (*gono-gini*) ini mohon di nyatakan tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat pada posita Point-2, huruf-b, Pada posita gugatan (tertulis-satu Mobil merek Ford Type Focus Ghia 1.8L A/T dengan Nomor Polisi XXXX yang mana (*pada fakta fisiik mobil tersebut tertulis XXX "beda Nomor Polisi"* atas Nama XXXX, adalah harta bawaan milik Tergugat dengan isteri Tergugat sebelumnya yang bernama XXXX (Alm), yang BPKB nya dikuasai oleh penggugat konpensi, yaitu harta bawaan yang tidak bisa dibagi karena mobil tersebut, hasil barter dari Penjualan Perumahan yang terletak di Kabupaten Temanggung - Jawa Tengah, (bahwa, dari pelunasan pembayaran Jual Perumahan tersebut, Pembeli membayar dengan uang tunai dan karena uangnya tidak cukup maka Mobil tersebut di berikan kepada Tergugat untuk pelunasan atas kekurangan pembayaran tersebut) bukti-T1;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Harta Bersama (gono-gini) No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk. ini tidak jelas dan/atau Gugatan Kabur (*Obscuur Libeel*) dan/atau (*eror in persona*) oleh karena itu Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan ini dan/atau setidaknya Gugatan ini tidak dapat diterima;

4. Bahwa menanggapi repliek dan jawaban gugatan rekonsensi penguat dalam konpensi Romawi-I (angka-1,angka-2,angka-3), bahwa penggugat menolak eksepsi tergugat dengan alasan yang tidak jelas serta tanpa alas hukum yang kuat, lagi pula penggugat konpensi menganggap tergugat konpensi tidak memahami dan mencermati pokok perkara sedangkan dalam 143 (3) KUHAP juga sudah di tegaskan, kita mengutip pendapat (pakar hukum) M Yahya Harahap juga di jelas kan pengertian abscuur libel yang berarti "surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*)" dan begitu pula pokok perkara dalam gugatan penggugat nomor perkara: 772/Pdt.G/2024/PA.Trk. ini, yaitu antara obyek dalam perkara yang di gugat termasuk letak dan batas-batasnya, No.SHM dan atas nama pemegang Hak nya dalam Perkara ini juga beda orang dan beda obyek dan lain sebagainya, dan

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di katakana penggugat konpensi bahwa eksepsi tergugat konpensi malah masuk dalam pokok perkara adalah pemahaman yang salah fatal, sedang kan eksepsi tergugat konpensi sama sekali tidak menyingung perihal harta bersama, harta bawaan, ataupun pemberian, akan tetapi obyek yang di maksud dalam pokok perkara tersebut adalah "obyek hak milik orang lain" oleh karena itu maka tergugat sangat keberatan atas gugatan tersebut dan oleh karena itu maka eksepsi tergugat haruslah di kabulkan;

5. Bahwa menanggapi dari repliek dan jawaban gugatan rekonsensi dari pengguat konpensi Romawi-I (angka-4,angka-5,dan angka-6), bahwa tergugat konpensi siap membuktikan semuanya pada saatnya agenda pembuktian nanti, bahwa berkaitan dengan pendapat Penggugat yang katanya tidak adatuntutan dalam *petitum*, maka tuntutan tersebut sudah termuat pada *Posita dan Petitumnya sehingga sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta sangat sinkron di antara keduanya* oleh karena itu eksepsi tergugat haruslah dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil dalam Replik dan Jawaban Rekonsensi dari Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Tergugat, kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi Replik Penggugat Romawi-II, (angka 3, huruf a,b,c,dan d), adalah mengarah ke makna pokok perkara yaitu gugatan pengguat tidak benar dan mengada ada:
 - a. Bahwa justru penggugat sangat tidak paham dalam memahami jenis obyek perkara dalam perkawinan seperti halnya ada beberapa jenis harta dalam perkawinan misalkan, harta bawaan, harta bersama harta pemberian atau yang lain sebagainya, justru di sini digolongkan dalam hal harta gono gini atau harta bersama, harta bersama dari mana kaksudnya?, sedang harta bersama dalam uu.No.1 Th.1974 yaitu harta yang di dapat selama dalam perkawinan dan dari

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



perkawinan tersebut tidak pernah ada harta yang di dapat sebagai gono-gini, ataupun harta pemberian ataupun hadiah semua itu tidak pernah ada, padahal penggugat sudah tahu gugatannya tersebut tidak jelas dan kabur (*abscur libel*), apakah benar penggugat merasa pernah kehilangan uang untuk membeli obyek yang di maksud dalam gugatannya?, atau mungkin hanya sebatas numpang menyerahkan uang dan seakan sebagai pelaku pembeli?, yang mungkin sebagai contohnya uang tersebut dari hasil penjualan asset harta bawaan tergugat konpensi atau harta bawaan yang dalam bentuk lain, atau mungkin itu yang diduga penggugat sebagai harta pemberian? “dan kapan di berikan?” Seluas apa dan posisi batasnya dimana?, dan faktanya benar benar tidak ada obyek yang di maksud sesuai dengan posita dalam gugatannya penggugat tersebut, namun “mungkin” yang ada hanyalah obyek milik orang lain dan bukan harta (gono-gini), oleh karena itu tergugat tidak bisa menanggapi gugatan ini karena obyeknya juga tidak jelas dan oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk mengabaikan seluruh posita gugatan penggugat konpensi ini;

b. lalu apa lagi yang di permasalahan? Berarti sudah sangat jelas bahwa gugatan dalam perkara 772/Pdt,G/2024/PA.Trk ini haruslah di tolak Karena pada dasarnya Penggugat juga mengakui bahwa gugatan ini tidak benar dan kabur (*abscur libel*), dan/atau (*error in persona*); maka dari itu sudah sepatutnya bahwa Gugatan Penggugat tidak benar dan haruslah di tolak;

4. Bahwa untuk menyatakan kebenarannya Tergugat akan membuktikan dalam agenda pembuktian nantinya;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban dan Dalam Gugatan Rekonpensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Tergugat ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah benar dalam mengajukan Gugatan Balik ini yaitu perkara yang masih kerkaitan erat dengan Harta

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk



benda timbul akibat dari Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, demikian halnya adanya harta benda yang ada sebelum menikah atau masuk dalam kesepakatan sebelum menikah / dalam perjanjian pranikah, seperti halnya;

3. Bahwa obyek berupa tanah kering yang sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi yaitu, tanah kering di Kabupaten Sorong-Papua Barat, dengan batas-batas:

Utara : Sungai;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah Hak Pak Roji;

Timur : Tanah Hak Pak Muri;

No. SHM. "tidak ingat" / SHM-nya dikuasai Tergugat Rekonpensi, seluas Lebih-kurang 50x100 = 5000 m² (hak milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)), yang setelah menikah dengan Tergugat Rekonpensi asset tersebut di minta oleh Tergugat Rekonpensi untuk di proses baliknama ke atas nama dari (Atas Nama XXXX) di rubah ke atas Nama Tergugat Rekonpensi (Atas Nama XXXX), atas kesepakatan sebelum menikah adalah harta bawaan yang di titipkan ke tergugat rekonpensi yang tidak bisa dibagi karena bukan harta pemberian/hadiah ataupun lainnya;

4. Menangga
pi replik dan jawaban rekonpensi penggugat point-2, Tergugat_Konpensi tidak salah dalam melakukan gugatan Rekonpensi ini, dan gugatan rekonpensi ini sangatlah benar adanya dan sangat berkaitan dengan pokok perkara, memang benar harta diluar pernikahan dan harta pemberian adalah bukan harta bersama, tapi kita harus faham dan mengerti sebab harta ini adalah bukan harta pemberian atau yang di berikan ke penggugat konpensi namun semuanya itu tidak lain adalah untuk kepentingan bersama dalam (masa pernikahan) / rukun yang masuk dalam kesepakatan/perjanjian "Pranikah", yang dalam hal ini sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat juga sudah di janji oleh anak tergugat yang sering di sebut bernama: XXX dan XXX bahwa

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila Pengugat nanti menikah dengan Tergugat maka menikahlah samapai habis usia (sampai akhir hayat), sehingga akhirnya penggugat dan tergugat benar menikah, selanjutnya tergugat dan anak-anak kandung tergugat tidak ragu lagi menitipkan sebagian harta yang di miliki tergugat dengan isteri terdahulu yang bernama Alm.XXXX, atas seijin anak kandung Tergugat, namun setelah di titipi harta yang demikian banyaknya seperti yang terangkum dalam Gugatan Rekonpensi ini juga termasuk asset tanah di sorong-Papua Barat yang seluas 5000m2, yang itupun dahulu mengaku tidak akan di hak-ki sepenuhnya dan hanya rubah nama saja, SHM dari nama Tergugat Konpensi minta dirubah ke Nama Penggugat konpensi, lagi lagi Penggugat Konpensi ingkar janji "(rincian dalam rekonpensi ini tidak ditulis keseluruhan termasuk Motor Nmax warna merah yang masih di kendarai sampai sekarang oleh tergugat rekonpensi tersebut)" namun setelah Penggugat Konpensi bisa menguasai harta Tergugat konpensi yang demikian banyaknya tersebut, dan setelah rumahnya di renopasi sampai sebgus sekarang ini Tergugat konpensi di usir dari rumah tersebut dan di suruh mencari kosan oleh Penggugat konpensi dan selanjutnya Tergugat konpensi digugat cerai dengan alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi oleh Penggugat konpensi namun setelah di ingatkan untuk mengembalikan semua harta yang dititip dan di kuasanya tersebut malah bilang katanya harta pemberian, tapi semuanya itu yang benar harta titipan dengan kesepakatan perjanjian sebelum pernikahan, yang semuanya harus dikembalikan ke Tergugat konpensi karena Penggugat Konpensi yang menggugat atau meminta cerai, Penggugat konpensi benar-benar tidak Amanah dan sudah melanggar perjanjian/kesepakatan yang telah di sepakati dengan Tergugat konpensi dan anak-anak tergugat konpensi, Penggugat Konpensi adalah orang yang benar-benar tidak amanah serta ada indikasi Pemerasan terhadap Tergugat konpensi, yang sudah percaya sepenuh hati pada saat masih menjadi suami isteri dahulu, dan sebagaimana seorang Muslim yang Beriman mestinya ada rasa malu

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini dan Tergugat konpensi hanya bisa mengingatkan “segeralah Bertaubat” mumpung masih ada waktu, karena harta benda hanyalah titipan Illahi dan hiasan dunia dan harus dipertanggungjawabkan di hari kemudian;

5.

Bahwa

Menanggapi replik dan jawaban rekonpensi penggugat poin-3, bahwa sudah sangat cukup bukti-bukti pengakuan dalam persidangan ini bahwa penggugat Konpensi benar benar menguasai barang-barang titipan tersebut dan tidak akan menanggapi satu persatu barang-barang yang di duga telah di berikan kepadanya, dan Tergugat konpensi sebenarnya tidak akan meminta lagi seandainya Penggugat konpensi bisa Amanah, tidak menggugat cerai / meminta cerai terhadap tergugat konpensi, dan tergugat konpensi masih ada rasa salut karena penggugat konpensi mengakui dalam Repliknya tentang kebenaran semua obyek titipan tersebut, meskipun dalam anggapannya sebagai harta “pemberian” semua adanya barang/harta yang titipan dari tergugat konpensi tersebut, meskipun menurut pengakuanya “barang Pemberian” dan sekali lagi harus Tergugat konpensi tegaskan bahwa barang-barang tersebut bukan di berikan melainkan sebatas di titip atas kesepakatan perjanjian sebelum pernikahan, dengan tujuan dari Tergugat Konpensi menitip semua barang tersebut adalah untuk kepentingan dan/atau kebutuhan bersama dalam keluarga dengan harapan “Sakinah Mawadah serta Rahmah” sampai habis usia, dan bukan harus ada perceraian di antara keduanya, “tetapi” oleh karena telah terjadi perceraian seperti ini maka semua asset harta titipan tersebut adalah kembali seperti semula menjadi hak/milik Tergugat konpensi;

6.

Bahwa

Menanggapi replik dan jawaban rekonpensi penggugat konpensi poin-4, penggugat mengatakan tidak akan mengembalikan barang-barang titipan tersebut dengan alasan yang tidak jelas dan seakan ada indikasi “PEMERASAN” karena setelah sekian banyak menguasai harta titipan

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan gugatan perceraian, dan kemudian melepaskan tanggung jawabnya atas amanah yang di berikan Tergugat konpensi untuk menjaga barang-barang yang sekian banya milik Tergugat Konpensi dengan istreri terdahulu (Alm.XXXX);

7.

Bahwa

Menanggapi replik dan jawaban rekonpensi penggugat konpensi poin-5, bahwa upaya Gugatan rekonpensi ini adalah sudah tepat dan benar karena pokok perkara ini masih dalam lingkup hukum hukum keluarga (menurut hukum islam), atau mengenai harta dalam keluarga yang masuk dalam kesepakatan/perjanjian sebelum menikah;

8.

Bahwa

Menanggapi replik dan jawaban rekonpensi penggugat konpensi poin-6, dalam gugatan rekonpensi ini sudah sangat jelas dan tegas juga ada tuntutan dalam petitum, namun penggugat tidak cermat dalam menganalisa dalam gugatan rekonpensi ini, karena dalam posita dan petitum Gugatan Rekonpensi ini sudah termuat jelas dan merupakan satu kesatuan yang sinkron dan tidak dapat dipisahkan;

9.

Bahwa

yang dalam hal ini tidak di tanggapi oleh Penggugat Konpensi/tergugat rekonpensi dalam repliek nya dan mohon untuk tetap di perhitungkan dalam gugatan rekonpensi dari tergugat konpensi, dan mohon untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan;

DALAM KONPENSI

I.

-
seluruhnya yaitu;

-
Posita Gugatan Penggutan Konpensi:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi untuk

Menyatakan bahwa obyek yang termuat dalam

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



1. Menetapkan bahwa pada posita Point-2, huruf-a. sebidang tanah seluas 1.210 meter yang terletak di Desa Sukorejo, dengan SHM atas nama XXXX Nomor 300 dan NIB. XXXX dengan surat ukur Nomor: XXXX, dalam hal ini Gugatan Penggugat tidak jelas dalam menyusun Gugatannya disamping alamat obyek sengketa juga tidak lengkap namun batas-batas obyek nya pun tidak jelas pula atau KABUR (obscuur libel) dan/atau secara harfiah ("eror in persona"), oleh karena hal tersebut Gugatan Harta Bersama (gono-gini) ini di nyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan bahwa pada posita Point-2, huruf-b, satu Mobil merek Ford Type Focus Ghia 1.8L A/T dengan Nomor Polisi XXXX (pada kwitansi tertulis XXX) atas Nama XXXX, yang BPKB Mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat konpensasi adalah harta bawaan milik Tergugat konpensasi dengan isteri Tergugat sebelumnya yang bernama XXXX (Alm) yaitu harta bawaan yang tidak bisa dibagi oleh karena itu Gugatan Harta Bersama (gono-gini) ini di nyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk Mengembalikan BPKB, Mobil merek Ford Type Focus Ghia 1.8L A/T dengan Nomor Polisi XXXX atas Nama XXXX, adalah harta bawaan milik Tergugat Konpensasi dengan isteri Tergugat Konpensasi sebelumnya yang bernama XXXX (Alm), kepada penggugat rekonpensasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan SHM atas nama XXXX Nomor 300 dan NIB. XXXX dengan surat ukur Nomor: XXXX, Kepada Alm.XXXX dan/atau kepada ahli warisnya yaitu (Arif Setyawan);

II.

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima seluruh Jawaban dan Gugatan Rekonpensasi Tergugat dalam Konpensasi;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi Untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa obyek berupa tanah kering yang sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonpensasi yaitu, tanah

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



kering di Kabupaten Sorong-Papua Barat, dengan batas-batas:

Utara : Sungai;

Selatan : Jalan;

Barat : Tanah Hak Pak Roji;

Timur : Tanah Hak Pak Muri;

No. SHM. "tidak ingat" / SHM-nya dikuasai Tergugat Rekonpensi, seluas Lebih-kurang 50x100 = 5000 m² (*hak milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)*), yang setelah menikah dengan Tergugat Rekonpensi asset tersebut di minta oleh Tergugat Rekonpensi untuk di proses baliknama ke atas nama dari (Atas Nama XXXX) di rubah ke atas Nama Tergugat Rekonpensi (Atas Nama XXXX), adalah harta bawaan yang di titipkan ke tergugat rekonpensi yang tidak bisa dibagi, oleh karenanya Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk menyerahkan tanah dan SHM yang di kuasai tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Menetapkan bahwa sebelum terjadi pernikahan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bawaan di Bank BRI Trenggalek, an.XXXX No. Rekening XXXX sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah) dan sekira pertengahan tahun 2017 setelah menikah Penggugat Rekonpensi di minta untuk melunasi saldo hutang di Bank BRI tersebut sebesar Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), "bukti pelunasan dibawa oleh Tergugat Rekonpensi", yang mana untuk pelunasan hutang Tergugat Rekonpensi tersebut adalah harta bawaan milik Penggugat Rekonpensi dengan *dengan isteri XXXX (Alm)* oleh karena itu Menghukum Kepada Kepada Tergugat Rekonpensi agar mengembalikan sejumlah uang Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi, karena telah terjadinya Perceraian yang di kehendaki oleh Penggugat rekonpensi tersebut;

5. Menetapkan bahwa selama masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah sepakat hidup rukun selamanya, sehingga merenopasi rumah kediaman Tergugat Rekonpensi yang di tempati sampai saat ini di Dusun Joho, Rt.006 Rw.

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek,
(dari uang hasil penjualan asset tanah di Sorong Papua, milik
Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)) **Bukti T-2** yaitu:

- a. Membuat dapur, pasang keramik dapur, membuat washbag dapur;
- b. Membuat sumur Bor;
- c. Membuat kamar mandi;
- d. Plitur 2 buah pintu kupu tarung dan 8 buah Jendela;
- e. 2 (dua) buah daun pintu kamar atas dari kayu sono;
- f. 7 (tujuh) buah angina-angin dari kayu ukir
- g. Bikin atap Kanopi besar lantai bawah/teras depan halaman rumah;
- h. Tandon air warna orange di lantai-2;
- i. Bikin atap panggang-P di lantai-2
- j. Pasang List Plang lantai-2;
- k. Pasang Plapon lantai-2;
- l. Pasang Keramik lantai-2
- m. Rabat lantai keliling rumah;
- n. Pasang keramik teras rumah;
- o. Pasang paping halaman;
- p. Pasang keramik tangga-tangga ke lantai-2;
- q. Pasang Pagar tangga-tangga ke lantai-2;
- r. Plester semua dinding keliling rumah;

Bahwa seluruh biaya dan material tersebut di dapat dari hasil penjualan harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm), dan oleh karena Tergugat rekonpensi telah menghendaki dan/atau menggugat cerai maka oleh karenanya Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata dari total nilai biaya yang di keluarkan untuk Renopasi rumah tersebut yaitu yang separo nilai total biaya (50% untuk Penggugat Rekonpensi dan yang separo bagian 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi), atau dari total biaya yang di ikeluarkan untuk renopasi tersebut dibagi menjadi dua bagian sama rata;

6. Menetapkan bahwa selama masa Perkawinan Penggugat

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah membeli Benda bergerak yang semuanya ditiptip/diletakkan di rumah Tergugat Rekonpensi, yang sampai dengan saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi di Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, semua uang puntuk pembelian tersebut (**dari uang hasil penjualan Asset Tanah di Kab. Sorong-PAPUA, Bukti T-2, milik Penggugat Rekonpensi dengan XXXX (Alm))** yaitu berupa:

- a. 2 (dua) buah Bufet;
- b. 1 (satu) buah Lemari pojok/lemari hias;
- c. 1 (satu) buah Jam Gandul;
- d. 2 (dua) set Meja Kursi tamu;
- e. 1 (satu) buah Spreng Bad di lantai-2;
- f. 2 (dua) buah Kulkas;
- g. 1 (satu) buah Mesin Cuci;
- h. 1 (satu) buah Televisi;
- i. 1 (satu) buah Kursi Goyang di Ruang Keluarga;
- j. 1 Unit Sepeda Motor Csoopy Warna (merah kombinasi hitam) No. AG. Tidak ingat;

Bahwa seluruh uang untuk pembelian Benda Bergerak tersebut di dapat dari harta bawaan Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm), oleh karena Tergugat rekonpensi telah menghendaki dan/atau menggugat cerai maka oleh karenanya Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata dari total nilai yang di keluarkan untuk pembelian benda bergerak tersebut, yaitu yang separo nilai total dari benda bergerak tersebut (50% untuk Penggugat Rekonpensi dan 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi), atau dibagi menjadi dua bagian sama rata;

7. Menetapkan bahwa selama masa Perkawinan Penggugat Rekonpensi telah memiliki asset Tabungan (**dari uang hasil penjualan asset tanah di Sorong Papua, Bukti T-2, milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm))** yang sampai saat ini di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi yaitu berupa:

- a. Tabungan di BTN (Kantor Cabang Tulungagung) atas Nama

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi yaitu Uang sebanyak Total lebih kurang Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

- b. Dibelikan 3 (buah) buah Gelang emas 24k total kira-kira 10gr;
- c. Dibelikan 1 (satu) buah Kalung emas 24k = 15gr;
- d. Dibelikan 1 (satu) buah liontin emas motif burung cenderawasih dari papua = 5gr;
- e. Dibelikan 2 (dua) buah Cincin emas 24k 5gr + 5gr = 10gr;
- f. Dibelikan 2 (dua) pasang Giwang emas 24k totaol = 7gr;
- g. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari hasil penjualan asset perumahan di Jawa Tengah (***milik Penggugat Rekonpensi dengan isteri XXXX (Alm)***); Yang sampai saat ini asset tabungan tersebut di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat rekonpensi telah menghendaki dan/atau menggugat cerai maka oleh karenanya Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata dari total nilai Tabungan tersebut, yaitu yang separo nilai total dari Tabungan tersebut (50% untuk Penggugat Rekonpensi dan 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi), atau dibagi menjadi dua bagian sama rata;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua sama rata seluruh asset benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan/atau berupa tabungan sesuai yang tertera pada (Point-5, Point-6 dan Point-7) diatas, yaitu yang separo bagian atau (50% untuk Penggugat Rekonpensi dan yang 50% nya lagi untuk Tergugat Rekonpensi) atau di bagi menjadi dua bagian sama rata;

9. Menghukum kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menyerahkan SHM. No.tidak ingat, (sesuai dengan pada Posita atas nama Tergugat rekonpensi (XXXX) yang terletak di Kab.Sorong – Papua Barat seperti yang di sebut dalam point-3 diatas (*dalam petitum ini*);

10. Menyatakan bahwa akibat terjadinya perceraian antara penggugat konpensi dan tergugat konpensi yang karena perceraian tersebut di minta oleh penggugat konpensi maka menghukum penghulum

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat konpensi untuk mengembalikan sluruh asset dan/atau barang barang baik yang bergerak dan yang tidak bergerak kepada tergugat konpensi kecuali harta yang di sepakati untuk di bagi bersama;

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Banding, Kasasi, maupun perlawanan apapun tanpa tanggungan apapun (*uitvoerbaar bij voorad*);

12. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM REKONPENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo at bono***);

Bahwa atas duplik konvensi dan replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi maupun tanggapan atas jawaban gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam tanggapannya tanggal 27 Agustus 2024 kecuali dalam hal secara tegas Penggugat Rekonvensi mengakui kebenarannya
3. Bahwa Penggugat tetap dalam Jawaban Gugatan rekonvensi dan apa yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan fakta;
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada perjanjian pranikah karenanya tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi atas dasar adanya perjanjian pranikah.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah salah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi ini karena materi gugatan Penggugat Rekonvensi ini sama sekali tidak berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara ini, karena semua harta antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang tidak di

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dalam perkawinan adalah merupakan obyek yang bisa di sengkatakan dalam perkara ini.

6. Bahwa hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada perjanjian penitipan baik sebelum atau sesudah menikah sehingga tidak ada yang namanya barang titipan yang di terima oleh Tergugat Rekonvensi apalagi dalam hal urusan tanah telah sangat jelas dan tegas bahwa peralihan hak atas tanah adalah dengan akta otentik yang telah dibuat oleh PPAT sehingga dalam akta PPAT tersebut sudah jelas dasar hukum peralihan hak atas tanhnya.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sekali lagi juga tidak akan memeberikan tanggapan satu persatu tentang dalil dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum tersebut.

8. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak membenarkan semua posita pada Gugatan Rekonvensi maupun dalam tanggapannya tanggal 27 agustus 2024, karena Harta yang di permasalahan dalam gugatan rekonvensi sama sekali tidak ada hubungan dengan gugatan dalam konvensi yaitu tidak termasuk harta bersama (harta gono-gini). Sehingga harta tersebut tidak dapat di jadikan sebagai dasar hukum mengajukan gugatan rekonvensi oleh penggugat rekonvensi.

9. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi mendalilkan kerugian karena Tergugat Rekonvensi yang tidak ada hubungan dalam perkawinan maka Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengajukan gugatan rekonvensi karena tidak ada dasar hukumnya tetapi Penggugat Rekonvensi bisa mengajukan gugatan lain atas kerugian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tetapi bukan dalam bentuk gugatan Rekonvensi seperti ini.

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ada tuntutan dalam Petitumnya, padahal menurut hukum dalam sebuah gugatan harus di uraikan dalam posita maupun petitumnya dan hal ini sudah sangat jelas karena "PETITUM GUGATAN REKONVENSI TIDAK ADA DALAM GUGATAN REKONVENSI".

11. Bahwa karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum maka demi hukum gugatan

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi haruslah di tolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas maka Tergugat Rekonvensi mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menganggap bahwa perkara ini tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya dan Majelis sudah bisa menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 30 April 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Haris Yudhianto, S.H., Ibnu Maulana Zahida, S.H., M.H., Muhammad Tantowi Yahya, S.H. dan Diyah Masfupawati, S.H., telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 01 Agustus 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sangat keberatan atas Gugatan Perkara No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk ini, karena Gugatan Penggugat tidak jelas dengan obyek mana yang di maksud dalam Perkara Gugatan ini, seperti halnya pada posita (**Point-2, huruf-a**), sebidang tanah seluas 1.210 meter yang terletak di Desa Sukorejo, dengan SHM atas nama XXXX Nomor 300 dan NIB. XXXX dengan surat ukur Nomor: XXXX, dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menyusun Gugatannya disamping alamat obyek sengketa juga tidak lengkap namun batas-batas obyek nya pun tidak jelas atau KABUR (*obscuur libel*) dan/atau secara harfiah "**eror in persona**" Yang seharusnya sebagai Tergugat adalah Saudara XXXX sebagai Pemilik SHM No.300 ini dan apabila "Tergugat ada Kemungkinan" terlibat dalam perkara tersebut maka kapasitas Tergugat seharusnya sebagai turut tergugat atau sebagai Tergugat -2, jadi dalam arti Gugatan Harta Bersama (gono-gini) ini mohon di nyatakan tidak dapat diterima karen berlawanan dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Tergugat juga sangat keberatan atas Gugatan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk. ini, yaitu pada posita (**Point-2, huruf-b**), satu

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil merek Ford Type Focus Ghia 1.8L A/T dengan Nomor Polisi XXXX atas Nama XXXX, adalah harta bawaan dengan isteri Tergugat sebelumnya yang bernama **XXXX Bt TULUS (Alm)** yaitu harta bawaan yang tidak bisa dibagi karena mobil tersebut, hasil barter / Pelunasan pembayaran dari penjualan perumahan Kranggan Park Residence Blok A1 No.4, Rt.01, Rw.04 Kasanan Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah, (selain uang tunai juga berupa Mobil tersebut untuk melengkapi pelunasannya, **(Bukti-T1)**)

3. Bahwa oleh karena Gugatan Harta Bersama (gono-gini) No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk. ini tidak jelas dan/atau Gugatan Kabur (**Obscuur Libeel**) oleh karena itu Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan ini dan/atau setidaknya Gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat ini sudah tepat, benar, dan berdasar hukum serta tidak kabur seperti di sampaikan dalam Eksepsi Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak memahami dan mencermati pokok perkara yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan Penggugat, karena Eksepsi Tergugat malah masuk pada pokok perkara dalam Gugatan Penggugat yaitu dalil tentang harta bersama;
3. Bahwa gugatan di tolak atau di kabulkan itu harus berkaitan dengan pembuktian pokok perkaranya maka pokok perkaranya harus lanjutkan dan di buktikan kebenarannya lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada angka 2 huruf a dan b adalah sebagai berikut:

1. Angka 2 huruf a. Ternyata Penggugat tidak menyebutkan letak tanahnya secara lengkap, tidak menyebutkan batas-batasnya dan tidak menyebutkan kapan diperoleh;

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Angka 2 huruf b. Ternyata Penggugat tidak menyebutkan nomor mesin, nomor rangka, warna, tahun perolehan dan asal usul uang yang digunakan untuk membeli mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa benar gugatan Penggugat kurang lengkap dan kurang jelas/kabur, sehingga gugatan tersebut termasuk gugatan yang obscur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan dengan demikian dapat diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang tercantum dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pertimbangan pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

-Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No. 772/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk velklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 70.000,00

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 142.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.772/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)